



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G / 466 / B.XI / HK / 2009

ABOUT

FORMATION OF THE PERFORMANCE EVALUATION TEAM OF PUBLIC SERVICE OF KABUPATEN/KOTA
AND GIVING OF CITRA BHAKTI ABDI NEGARA AWARD 2009

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan kepada masyarakat/publik yang prima dan untuk memberikan motivasi dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik dalam rangka Citra Bhakti Abdi Negara pada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2009 Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP /M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP /M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP /M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP /M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25 /M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dalam Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan melaksanakan penilaian terhadap seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung sesuai Pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan observasi/pengamatan pada calon Pelayanan publik terbaik secara langsung;
 - c. melakukan survey dan melakukan wawancara dengan Pimpinan Pelayanan publik;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 466/B.XI/HK/2009

TANGGAL : 7 Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA BHAKTI ABDI NEGARA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- I. Pembina I** : Gubernur Lampung
- II** : Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab** : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua** : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota** :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris BAPPEDA Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
 5. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 10. Drs. H. Samsul Rizal, MM (Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 11. Rosidi (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 12. Zakiah Drajat, S.I.Kom (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 13. Pengemudi Bus (Biro Umum Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.